



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**DENGAN**  
**POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBER**  
**DAYA MANUSIA**

---

Nomor : 101 / Nt / Bup / 2022

Nomor : 21 / KIL / Ali / III / POLTELPAK - 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SYAH AFANDIN : Plt. Bupati Langkat, yang diangkat berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor :132/691/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal penugasan Wakil Bupati Langkat selaku Pelaksana Tugas Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. ANWARI MASATIP : DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.140/KP.403/MP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata sebagai Direktur Politeknik Pariwisata Medan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 12 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tinggi di bidang pariwisata yang memberikan pelayanan pendidikan, riset, pengembangan teknologi, vokasi masyarakat serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat dibidang Pengembangan Pariwisata.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan Politeknik Pariwisata Medan tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan dan Pengkajian Potensi-potensi kepariwisataan di Kabupaten Langkat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan potensi-potensi kepariwisataan di Kabupaten Langkat secara terpadu dan sistematis melalui pemanfaatan ilmu dan teknologi yang terkait dengan kepariwisataan.

**Pasal 2**  
**OBJEK KESEPAKATAN**

Objek Nota Kesepahaman ini adalah sinergitas bidang pariwisata yang memberikan pelayanan pendidikan, riset, pengembangan teknologi, vokasi masyarakat serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat dibidang Pengembangan Pariwisata.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan, melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang terkait dengan kepariwisataan;
- c. Penguatan manajemen pemerintahan daerah dibidang kepariwisataan; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat dibidang kepariwisataan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat.
- e. Bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dari sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing.

## **Pasal 7**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

## **Pasal 8**

### **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:



a. **PIHAK KESATU**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Up. Bagian Pemerintahan Setdakab Langkat

Alamat : Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat Kabupaten  
Langkat Provinsi Sumatera Utara 20814

Telepon : (061) 8910202

E-mail : tapemlangkat@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN

Alamat : Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 12 Medan – 20371  
Provinsi Sumatera Utara

Telepon : 061-6234432

E-mail : info@poltekparmedan.ac.id

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

